BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 240 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. TRISAKTI PANCA SAKTI

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya sifat letakan suatu bahan galian/mineral, maka perlu dilakukan peningkatan dari Penyelidikan Umum ke Tahap Eksplorasi dan Studi Kelayakan terhadap bahan galian tersebut;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Trisakti Panca Sakti telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trisakti Panca Sakti dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. TRISAKTI PANCA SAKTI Nomor 03.1-5/SSS-DIR/XI/09.. Tanggal 6 November 2009 perihal permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : **PT. TRISAKTI PANCA SAKTI**
Nama Direktur : Henry Halomoan Sitanggang

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai/persentasi saham : 99%
Nama pemegang saham : PT. Surya Sejahtera Semesta
Alamat : Wisma Kosgoro – lt 15
: Jl. MH. Thamrin no. 53
Jakarta 10350

Kewarganegaraan	:	Indonesia
(Negara Asal Perusahaan)		
Alamat	:	Wisma Kosgoro – lt 15
	:	Jl. MH. Thamrin no. 53
		Jakarta 10350
Komoditas	:	Mineral logam
Lokasi	:	Bukit Panyiwangan
Kecamatan	:	Limbong
Kabupaten	:	Luwu Utara
Provinsi	:	Sulawesi Selatan
Kode wilayah	:	90961
L u a s	:	9.371 ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Utara serta hak dan kewajibannya Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi
Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi :
Jangka waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang) :
a. Eksplorasi selama 3 (tiga) Tahun
b. Studi kelayakan selama 2 (dua) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal November tahun 2014

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Luwu Utara

KEEMPAT : PT. TRISAKTI PANCA SAKTI sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Luwu Utara.

KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dalam keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ADIS	
K.T.U	
KA. BIDANG	
KA. SEKSI/KABAG.	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 November 2009

BUPATI,

M. LUTHFI A. MUTTY

<u>Tembusan</u> disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Pajak, Deparartemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8. Gubernur Sulawesi Selatan;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dab Panas Bumi;
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan;
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara;
17. Direktur PT. Trisakti Panca Sakti.

Lampiran : I KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 249.- TAHUN 2009
TANGGAL 23 November 2009

PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Sesuai Keputusan IUP OPERASI PRODUKSI Eksplorasi)

LOKASI

- PROVINSI : Sulawesi Selatan
- KABUPATEN : Luwu Utara
- KECAMATAN : Limbong dan Seko
- KOMODITAS : Mineral logam
- LUAS WILAYAH : 9.371 ha

NO	GARIS BUJUR BUJUR TIMUR (BT)			GARIS LINTANG LINTANG SELATAN (LS)		
	Ø	'	"	Ø	'	"
1	119	53	46.26	-2	37	26.68
2	119	55	39.03	-2	37	26.68
3	119	55	39.03	-2	40	21.74
4	119	57	52.25	-2	40	21.74
5	119	57	52.25	-2	41	58.38
6	119	52	8.41	-2	41	58.38
7	119	52	8.41	-2	39	19.89
8	119	51	27.94	-2	39	19.89
9	119	51	27.94	-2	38	7.69
10	119	51	13.97	-2	38	7.69
11	119	51	13.97	-2	37	22.15
12	119	51	5.69	-2	37	22.15
13	119	51	5.69	-2	37	7.97
14	119	50	58.49	-2	37	7.97
15	119	50	58.49	-2	36	42.88
16	119	50	38.83	-2	36	42.88
17	119	50	38.83	-2	36	13.07
18	119	50	49.27	-2	36	13.07
19	119	50	49.27	-2	35	37.28
20	119	51	1.73	-2	35	37.28
21	119	51	1.73	-2	35	19.39
22	119	51	9.43	-2	35	19.39
23	119	51	9.43	-2	35	12.77
24	119	53	46.26	-2	35	12.77

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
K.T.U	
KA. BIDANG	
KA. SEKSI/KABAG.	

BUPATI,

M. LUTHFI A. MUTTY

Lampiran : II KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 240.- TAHUN 2009
TANGGAL 23 Nopember 2009

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT TRISAKTI PANCA SAKTI

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alas an bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan rencana investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US $ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur
6. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas

terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.

8. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati.
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
19. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntasi Indonesia.
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengikutserakan seoptimal mungkin pengusaha local yang ada di daerah tersebut.
24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
26. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
29. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP.
30. Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan Penyelidikan Umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
    a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
    b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor *(drilling log)* dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
    c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
    d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
32. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
    a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih/batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
    b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;
    c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
    d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
    e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
    f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas social, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;

g. Suatu studi tetang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk pengusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efesin dari pengusahaan;

h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independent yang memenuhi persyaratan;

i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;

j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produksi yang dapat dijual;

l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;

m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, b erdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas *(cash flow)* yang prospek dan tingkat pengembalian *(rate of return)* dari pengusahaan;

n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;

o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:

   1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;

   2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan pengusahaan;

   3) kelayakan dan biaya untuk membangun instalasi air yang sesuai dengan kebuthan pengusahaan.

33. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;

34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
K.T.U	
KA. BIDANG	
KA. SEKSI/KABAG.	

BUPATI,

M. LUTHFI A. MUTTY